



## Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

# Legalisasi Surat Pengantar SKCK

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar SKCK yang dibuat oleh Kepala Desa / Lurah
2. FC. KTP dan KK Pemohon
3. Memperlihatkan KTP asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima berkas dari pemohon
2. Kasi Trantib menerima kelengkapan berkas dan memberikan paraf apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan apabila tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dikembalikan kepada pemohon
3. Camat/Sekcam/Kasi Trantib menandatangani Pengantar SKCK
4. Kasi Trantib menerima hasil surat pengantar yang telah ditandatangani
5. Petugas pelayanan menyerahkan pengantar SKCK yang sudah ditandatangani kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pengantar SKCK

## Pengaduan Layanan